



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEFRAN SISCO BIN BUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Tanah Rekah;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/21/IX/RES.4.2./2024/Sat.ResNarkoba tanggal 09 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gustiadi, S.H, Ali Akbar, S.H, Hendra Taufik Hal Hidayat, S.H dan Panca Darmawan, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 09 Januari 2025;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Defran Sisko Bin Bustami terbukti bersalah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja," sebagaimana Dakwan Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Defran Sisko Bin Bustami dengan pidana dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja di bungkus Plastik warna Bening.
 - 1 (satu) buah celana merk Nike Revolution berwarna hitam.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handpone merk Samsung J2 Pro berwarna Gold.
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit berwarna hitam Non TNKB.
Dikembalikan pada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Defran Sisko Bin Bustami pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pantai Pasir Putih Kelurahan. Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kab Mukomuko Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Saksi Aris Munandar dan Saksi Bernard Situmorang Bersama Team Opsnal Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko melihat seorang pengendara Sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, yang mana berdasarkan informasi yang didapat pengendara Sepeda Motor tersebut merupakan Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Mengetahui Informasi tersebut Saksi Bernardo Situmorang bersama Saksi Aris Munandar dengan Team Opsnal Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko melakukan tindakan Kepolisian terhadap pengendara Sepeda Motor tersebut yang berada lokasi di Jl. masuk Pantai Pasir Putih Mukomuko. Kemudian Saksi Bernardo Situmorang berkata kepada Pelaku tersebut "Kami Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko Kamu Jangan Bergerak Diam Disana" seketika Saksi langsung melakukan Upaya Paksa dan berhasil mengamankan terhadap terdakwa tersebut. Setelah terdakwa berhasil diamankan saksi Bernardo Situmorang memanggil masyarakat setempat, untuk menyaksikan dan melihat bahwa telah diamankan terdakwa Tindak Pidana Narkotika sekaligus untuk menyaksikan Saksi bersama dengan Rekan Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan Pakaian terhadap Terdakwa Defran Sisko Bin Bustami di tempat kejadian perkara di Jl. pantai Pasir Putih Mukomuko dan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ditemukan barang bukti yang berada dikantong celana sebelah kiri berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja di bungkus Plastik warna Bening dan (satu) unit Handpone merk Samsung J2 Pro berwarna Gold dan sekaligus diamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit berwarna hitam Non TNKB. Bahwa setelah diperiksa dan dilakukan penggeledahan badan dan diakui oleh Terdakwa Defran Sisko Bin Bustami 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja di bungkus Plastik warna Bening tersebut diakui adalah milik terdakwa diperoleh dengan cara membeli melalui temannya yang bernama Ambiya (DPO).

Bahwa cara terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah berawal dari pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui Whatsaap Oleh Ambiya (DPO) pada saat itu Ambiya (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Jadi Kep??" dan Ambiya (DPO) mengirim pesan suara kepada Terdakwa dengan mengatakan Ambiya (DPO) berkata "Kelak Pai Ajo Kepantai, Sampiang Taman Danir" Terdakwa menjawab "Iy Kep", setelah itu panggilan Whatsaap dimatikan oleh Ambiya (DPO) Sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba dipantai disana Terdakwa langsung bertemu AMBIYA dan temannya yang Terdakwa tidak mengenalnya. Kemudian setelah bertemu Terdakwa berkata kepada Ambiya "Kep Ambo Beli Paket Seratus" Ambiya (DPO) menjawab "Dak Ado Paket Seratus, Adonyo Sebanyak Iko" dan dengan memperlihatkan Ganja tersebut kepada Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Ambiya berkata kembali kepada Terdakwa "Kelak Kau Ambik Ajo Didalam Ko, Sisonyo Kau Tolong Jual, Kalau Sudah Laku Kelak Baru Bayar Kek Ambo" kemudian Terdakwa menjawab "IYO", dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Ambiya (DPO) tersebut dan Ambiya (DPO) langsung menyerahkan dengan memberikan 1 (satu) paket ganja tesebut kepada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket ganja tersebut didalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan sementara setelah menyerahkan 1 (satu) paket ganja selanjutnya kembali AMBIYA (DPO) bersama temannya menaiki kendaraan sepeda motor dan pergi keluar dari arah pantai yang meninggalkan Terdakwa, kemudian selanjutnya karena cuaca pada saat itu sedang gerimis, Terdakwa berniat untuk pulang kerumah Terdakwa belum sampai di rumah setibanya Terdakwa dijalan keluar dari Pantai Pasir Putih Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, dan berkata kepada Terdakwa "Diam, Kami Dari Kepolisian" kemudian pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Dimana Bb Kamu" dan Terdakwa menjawab "Ada Pak Didalam Kantong Celana" kemudian

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Bahwa dari tangan Terdakwa DEFRA N SSKO Bin BUSTAMI disita untuk dijadikan barang bukti berupa: 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit berwarna hitam, 1 (satu) buah celana merk Nike Revolution berwarna hitam.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari AMBIYA yaitu sebanyak 1 (satu) paket, dibeli 1 (satu) paket tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana jumlah uang yang baru Terdakwa bayarkan atas pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan masih ada sisa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada AMBIYA (DPO).

Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa belanja Narkotika jenis Ganja kepada AMBIYA (DPO), dan Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis ganja kepada AMBIYA (DPO) yaitu pada:

- Pembelian Terdakwa yang pertama pada sekira Bulan Juli tahun 2024 untuk hari dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari AMBIYA dengan cara Terdakwa mendatangi rumah AMBIYA membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara cash atau tunai.
- Pembelian Terdakwa yang ke 2 (dua) pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari Sdra AMBIYA dengan cara menemui AMBIYA dipantai pasir putih dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara cash atau tunai.

Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari AMBIYA (DPO) Tersebut akan dipergunakan untuk dipakai untuk Terdakwa dan selebihnya untuk dijual keteman-teman Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membeli ganja selain kepada Ambiya juga membeli kepada Rega, dan sudah membeli Ganja dari REGA sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- Pertama Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Sdra. REGA pada bulan Januari tahun 2024 yang hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket, yang mana Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi dirumah REGA dan langsung memberikan uang

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai cash senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra REGA.

- Kedua pada bulan Februari tahun 2024 yang hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket, yang mana Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dan Sdra REGA bertemu didepan Mesjid AL MUTAKIN desa Tanah Rekah dan langsung memberikan uang tunai cash senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra REGA.
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Agustus tahun 2024 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana Sdra REGA mengantar Narkotika Jenis Ganja tersebut kerumah Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai cash senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra REGA.
- Keempat pada hari Minggu Tanggal 25 bulan agustus tahun 2024 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan Sdra REGA bertemu di pantai Air Patah Mukomuko dan langsung memberikan uang tunai cash senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra REGA.
- Kelima pada hari Jumat tanggal 06 bulan september tahun 2024 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa langsung mendatangi dirumah Sdra REGA dan langsung memberikan uang tunai cash senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra REGA.

Bahwa Telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Caban BKL Nomor: 442 /60714.00/2024, tanggal 11 September 2024.

NAMA BARANG	aHASIL PENIMBANGAN		KETERANGAN
	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1 (Satu) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus Plastik warna Bening.	27,19 Gram	25,32 Gram	BPOM: 0,50 GRAM

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0338, Tanggal 11 September 2024, yaitu:

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian :
Sediaan : daun, biji, dan ranting kering
Warna : Hijau Kecoklatan
Bau : khas

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi GANJA (KLT)	Positif (+) GANJA	Negatif	MPKTN 98. Reaksi Kimia, KLT

Kesimpulan: Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja:

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Defran Sisko Bin Bustami pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pantai Pasir Putih, Kel. Koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Saksi Aris Munandar dan Saksi Bernard Situmorang Bersama Team Opsnal Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko melihat seorang pengendara Sepeda motor

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerak gerik mencurigakan, yang mana berdasarkan informasi yang didapat pengendara Sepeda Motor tersebut merupakan Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Mengetahui Informasi tersebut Saksi Bernardo Situmorang bersama Saksi Aris Munandar dengan Team Opsnal Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko melakukan tindakan Kepolisian terhadap pengendara Sepeda Motor tersebut yang berada lokasi di Jl. masuk Pantai Pasir Putih Mukomuko. Kemudian Saksi Bernardo Situmorang berkata kepada Pelaku tersebut "Kami Dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko Kamu Jangan Bergerak Diam Disana" seketika Saksi langsung melakukan Upaya Paksa dan berhasil mengamankan terhadap terdakwa tersebut. Setelah terdakwa berhasil diamankan saksi Bernardo Situmorang memanggil masyarakat setempat, untuk menyaksikan dan melihat bahwa telah diamankan terdakwa Tindak Pidana Narkotika sekaligus untuk menyaksikan Saksi bersama dengan Rekan Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan Pakaian terhadap Terdakwa Defran Sisko Bin Bustami di tempat kejadian perkara di Jl. pantai Pasir Putih Mukomuko dan benar ditemukan barang bukti yang berada dikantong celana sebelah kiri berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja di bungkus Plastik warna Bening dan (satu) unit Handpone merk Samsung J2 Pro berwarna Gold dan sekaligus diamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit berwarna hitam Non TNKB. Bahwa setelah diperiksa dan dilakukan pengeledahan badan dan diakui oleh Terdakwa Defran Sisko Bin Bustami 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja di bungkus Plastik warna Bening tersebut diakui adalah milik terdakwa diperoleh dengan cara membeli melalui temannya yang bernama AMBIYA (DPO).

Bahwa cara terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah berawal dari pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui WHATSAAP oleh AMBIYA (DPO) pada saat itu AMBIYA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "JADI KEP???" dan Ambiya (DPO) mengirim pesan suara kepada Terdakwa dengan mengatakan AMBIYA (DPO) berkata "KELAK PAI AJO KEPANTAI, SAMPIANG TAMAN DANIR" Terdakwa menjawab "IY KEP", setelah itu panggilan Whatsaap dimatikan oleh AMBIYA (DPO) Sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba dipantai disana Terdakwa langsung bertemu AMBIYA dan temannya yang Terdakwa tidak mengenalnya. Kemudian setelah bertemu Terdakwa berkata kepada AMBIYA "KEP AMBO BELI PAKET SERATUS" AMBIYA (DPO) menjawab "DAK ADO PAKET SERATUS, ADONYO SEBANYAK IKO" dan dengan memperlihatkan Ganja tersebut kepada Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian AMBIYA berkata kembali kepada Terdakwa "KELAK KAU AMBIK AJO DIDALAM KO,

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISONYO KAU TOLONG JUAL, KALAU SUDAH LAKU KELAK BARU BAYAR KEK AMBO” kemudian Terdakwa menjawab “IYO”, dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada AMBIYA (DPO) tersebut dan AMBIYA (DPO) langsung menyerahkan dengan memberikan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket ganja tersebut didalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan sementara setelah menyerahkan 1 (satu) paket ganja selanjutnya kembali AMBIYA (DPO) bersama temannya menaiki kendaraan sepeda motor dan pergi keluar dari arah pantai yang meninggalkan Terdakwa, kemudian selanjutnya karena cuaca pada saat itu sedang gerimis, Terdakwa berniat untuk pulang kerumah Terdakwa belum sampai di rumah setibanya Terdakwa di jalan keluar dari Pantai Pasir Putih Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, dan berkata kepada Terdakwa “DIAM, KAMI DARI KEPOLISIAN” kemudian pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “DIMANA BB KAMU” dan Terdakwa menjawab “ADA PAK DIDALAM KANTONG CELANA” kemudian pihak Kepolisian memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa. Bahwa dari tangan Terdakwa DEFRAN SISCO Bin BUSTAMI disita untuk dijadikan barang bukti berupa: 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit HandPhone merek Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit berwarna hitam, 1 (satu) buah celana merk Nike Revolution berwarna hitam.

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari AMBIYA yaitu sebanyak 1 (satu) paket, dibeli 1 (satu) paket tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana jumlah uang yang baru Terdakwa bayarkan atas pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan masih ada sisa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada AMBIYA (DPO).

Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa belanja Narkotika jenis Ganja kepada AMBIYA (DPO), dan Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis ganja kepada AMBIYA (DPO) yaitu pada:

- Pembelian Terdakwa yang pertama pada sekira Bulan Juli tahun 2024 untuk hari dan tanggal nya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari AMBIYA dengan cara Terdakwa mendatangi rumah AMBIYA membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara cash atau tunai.

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Terdakwa yang ke 2 (dua) pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari Sdra AMBIYA dengan cara menemui AMBIYA dipantai pasir putih dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara cash atau tunai.

Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari AMBIYA (DPO) Tersebut akan dipergunakan untuk dipakai untuk Terdakwa ganja tersebut pada saat setelah di beli oleh terdakwa dan dalam dimiliki oleh terdakwa sehingga terdapat daam penguasaan terdakwa. Dan pada saat terdakwa membeli yang kedua kalinya tersebut terdakwa sudah menyimpan di dalam kantong celana terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa membeli ganja selain kepada Ambiya juga membeli kepada Rega, dan sudah membeli Ganja dari Rega sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- Pertama Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Sdra. REGA pada bulan Januari tahun 2024 yang hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket, yang mana Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi dirumah REGA dan langsung memberikan uang tunai cash senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra REGA.
- Kedua pada bulan Februari tahun 2024 yang hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket, yang mana Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa dan Sdra REGA bertemu didepan Mesjid AL MUTAKIN desa Tanah Rekah dan langsung memberikan uang tunai cash senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra REGA.
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Agustus tahun 2024 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana Sdra REGA mengantar Narkotika Jenis Ganja tersebut kerumah Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai cash senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra REGA.
- Keempat pada hari Minggu Tanggal 25 bulan agustus tahun 2024 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan Sdra REGA bertemu di pantai Air Patah Mukomuko dan langsung memberikan uang

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai cash senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra REGA.

- Kelima pada hari Jumat tanggal 06 bulan september tahun 2024 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa langsung mendatangi dirumah Sdra REGA dan langsung memberikan uang tunai cash senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdra REGA.

Bahwa Telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor: 442 /60714.00/2024, tanggal 11 September 2024.

Nama Barang	Hasil penimbangan		Keterangan
	Berat kotor	Berat bersih	
1 (Satu) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus Plastik warna Bening.	27,19 Gram	25,32 Gram	BPOM: 0,50 Gram Sidang: 24,82 gram

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0338, Tanggal 11 September 2024, yaitu:

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut

Pemerian :
Sediaan : daun, biji, dan ranting kering
Warna : Hijau Kecoklatan
Bau : khas

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi GANJA (KLT)	Positif (+) GANJA	Negatif	MPKTN 98. Reaksi Kimia, KLT

Kesimpulan: Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009)

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Mukomuko Nomor:445/23/F.1/IX/2024 tertanggal 19 September 2024 ditanda tangani oleh dr. Feralinda Sp.Pk menyatakan hasil tes urin dari Defran Sisko Bin Bustami adalah Positif (+) Ganja Rapid TES/THC.

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit apapun yang mana Terdakwa diharuskan mengkonsumsi atau menggunakan GANJA untuk mengobati sakit tersebut.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis GANJA adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Munandar Bin Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama anggota satres narkotika kepolisian Mukomuko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Pantai Pasir Putih, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat adanya aktivitas terkait narkotika ganja Jalan Pantai Pasir Putih. Pada hari Senin tanggal 09 September 2024, Saksi bersama anggota satres narkotika kepolisian Mukomuko melihat seorang pengendara sepeda motor dengan gerak gerak mencurigakan, yang mana berdasarkan informasi yang didapat pengendara sepeda motor tersebut merupakan orang yang dimaksud terkait narkotika ganja. Mengetahui informasi tersebut Saksi dan Saksi Bernardo Situmorang berkata "Kami Dari Satuan Reserse Narkoba, Polres Mukomuko, Kamu Jangan Bergerak, Diam Disana" seketika Terdakwa diamankan dan Saksi memanggil masyarakat setempat yaitu Saksi Ahmad Hidayat, kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di kantong celana sebelah kiri berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit handpone merk Samsung J2 Pro berwarna Gold dan diamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit berwarna hitam Non TNKB;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja dibungkus plastik warna bening tersebut milik Terdakwa dan diperoleh dengan cara membeli melalui temannya yang bernama Ambiya. Ganja tersebut akan dipakai sendiri dan lebihnya akan dijual;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Bernardo Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama anggota satres narkoba kepolisian Mukomuko telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis ganja pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan Pantai Pasir Putih, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat adanya aktivitas terkait narkoba ganja Jalan Pantai Pasir Putih. Pada hari Senin tanggal 09 September 2024, Saksi bersama anggota satres narkoba kepolisian Mukomuko melihat seorang pengendara sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, yang mana berdasarkan informasi yang didapat pengendara sepeda motor tersebut merupakan orang yang dimaksud terkait narkoba ganja. Mengetahui informasi tersebut Saksi dan Saksi Bernardo Situmorang berkata "Kami Dari Satuan Reserse Narkoba, Polres Mukomuko, Kamu Jangan Bergerak, Diam Disana" seketika Terdakwa diamankan dan Saksi memanggil masyarakat setempat yaitu Saksi Ahmad Hidayat, kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti di kantong celana sebelah kiri berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus plastik warna bening, 1 (satu) unit handpone merk Samsung J2 Pro bewarna Gold dan diamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit bewarna hitam Non TNKB;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja dibungkus plastik warna bening tersebut milik Terdakwa dan diperoleh dengan cara membeli melalui temannya yang bernama Ambiya. Ganja tersebut akan dipakai sendiri dan lebihnya akan dijual;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Rahmat Hidayat Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan saksi yang melihat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian satres narkoba Mukomuko pada hari Senin tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Pantai Pasir Putih, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB sedang berada di Bengkel Mobil Vigoer Service (Bengkel II) di Jl. raya Padang-Bengkulu, Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Provinsi Bengkulu Saksi, pada saat itu ada anggota kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko datang ke ke bengkel dan diminta oleh anggota kepolisian untuk melihat atau menyaksikan Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian tersebut menuju ke lokasi penangkapan, disana Saksi melihat beberapa anggota Kepolisian dari Polres Mukomuko dan salah seorang anggota kepolisian meminta bantuan Saksi agar melihat dan menyaksikan secara langsung proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 meter;
 - Bahwa ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, Saksi menyaksikan dan melihat secara langsung 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja di bungkus Plastik warna Bening, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepemilikan atas narkoba jenis ganja tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwasannya narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa ditemukan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) unit Handpone merk Samsung J2 Pro berwarna Gold, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit berwarna hitam Non TNKB;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang ditemukan pada penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Mukomuko satres narkotika pada hari Senin tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Pantai Pasir Putih, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu terkait narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ambiya (DPO) berkata "Jadi Kep?" dan Ambiya (DPO) mengirim pesan suara kepada Terdakwa "Kelak Pai Ajo Kepantai, Sampiang Taman Danir". Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di pantai, disana Terdakwa langsung bertemu Ambiya (DPO) dan temannya yang Terdakwa tidak mengenalnya. Terdakwa berkata kepada Ambiya (DPO) "Kep Ambo Beli Paket Seratus" Ambiya (DPO) menjawab "Dak Ado Paket Seratus, Adonyo Sebanyak Iko" dan memperlihatkan ganja tersebut kepada Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Ambiya (DPO) berkata "Kelak Kau Ambik Ajo Didalam Ko, Sisonyo Kau Tolong Jual, Kalau Sudah Laku Kelak Baru Bayar Kek Ambo" kemudian Terdakwa menjawab "IYO", dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ambiya (DPO) dan Ambiya (DPO) memberikan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut didalam kantong celana sebelah kiri. Tidak lama kemudian Ambiya (DPO) bersama temannya pergi keluar dari arah pantai dan saat Terdakwa akan pulan di jalan keluar dari Pantai Pasir Putih, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Mukomuko yang bertanya "Dimana BB Kamu" dan Terdakwa menjawab "Ada Pak Didalam Kantong Celana" kemudian pihak Kepolisian memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan saat pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro, 1 (satu) unit Sepeda Motor

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Supra Fit berwarna hitam Non TNKB juga ikut diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada Ambiya (DPO) yaitu pada bulan Januari tahun 2024, bulan Juli tahun 2024 Terdakwa mendatangi rumah Ambiya (DPO) membeli ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara cash atau tunai, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemui Ambiya (DPO) di pantai pasir putih dan membeli Ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara cash atau tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja selain kepada Ambiya (DPO) juga membeli kepada Rega sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - o Pertama pada bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendatangi rumah Rega dan membayar secara uang tunai cash;
 - o Kedua pada bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa dan Rega bertemu di depan Mesjid AL Mutakin Desa Tanah Rekah dan membayar secara tunai cash;
 - o Ketiga pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rega mengantar ganja tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa membayar secara tunai cash;
 - o Keempat pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa dan Rega bertemu di pantai Air Patah Mukomuko dan Terdakwa membayar secara tunai cash senilai;
 - o Kelima pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa langsung mendatangi rumah Rega dan Terdakwa membayar secara tunai cash;
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli dari Ambiya (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa bayarkan baru sejumlah Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah), dan masih ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang belum terbayarkan kepada Ambiya (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja kepada Ambiya (DPO) akan dipakai untuk sendiri dan dijual;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa tidak ditangkap maka terhadap 1 (satu) paket Rp100.000,00 (seratus ribu) yang Terdakwa beli akan Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis ganja sejak bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ganja dan Terdakwa tidak memiliki sakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi/menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 25,32 (dua puluh lima koma tiga puluh dua gram) dengan sisa berat di persidangan 24,82 gram (dua puluh empat koma delapan puluh dua gram);
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J2 Pro Berwarna Gold;
3. 1 (satu) Buah Celana Merk Nike Revolution Berwarna Hitam;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra Fit Berwarna Hitam Non TNKB;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Daftar Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor: B/206/IX/Res. 4.2./2024/Sat.Resnarkoba, tanggal 11 September 2024. Telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Caban BKL Nomor: 442 /60714.00/2024, tanggal 11 September 2024.

Nama barang	Hasil penimbangan		Keterangan
	Berat kotor	Berat bersih	

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus Plastik warna Bening.	27,19 Gram	25,32 Gram	BPOM: 0,50 Gram Sidang: 24,82 gram
---	------------	------------	---------------------------------------

- Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0338, Tanggal 11 September 2024, yaitu:

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut

Pemerian :
Sediaan : daun, biji, dan ranting kering
Warna : Hijau Kecoklatan
Bau : khas

No.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja (KLT)	Positif (+) Ganja	Negatif	MPKTN 98. Reaksi Kimia, KLT

Kesimpulan: Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Mukomuko satres narkotika pada hari Senin tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Pantai Pasir Putih, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu terkait narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ambiya (DPO) untuk membeli ganja dan sudah ada janji bertemu dengan perkataan "Kelak Pai Ajo Kepantai, Sampiang Taman Danir". Pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di pantai, disana Terdakwa bertemu Ambiya (DPO) dan berkata "Kep Ambo Beli Paket Seratus" Ambiya (DPO) menjawab "Dak Ado Paket Seratus, Adonyo Sebanyak Iko" dan memperlihatkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Ambiya (DPO) berkata "Kelak Kau Ambik Ajo Didalam Ko, Sisonyo Kau Tolong Jual, Kalau Sudah Laku Kelak Baru Bayar Kek Ambo" kemudian Terdakwa menjawab "Iyo", dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambiya (DPO) dan Ambiya (DPO) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan ganja tersebut didalam kantong celana sebelah kiri. Tidak lama kemudian Ambiya (DPO) bersama temannya pergi keluar dari arah pantai dan saat Terdakwa akan pulang di jalan keluar dari Pantai Pasir Putih, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian Mukomuko yang bertanya "Dimana BB Kamu" dan Terdakwa menjawab "Ada Pak Didalam Kantong Celana". Penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa disaksikan oleh Saksi Rahmat Hidayat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Ambiya (DPO) yaitu pada bulan Januari tahun 2024, bulan Juli tahun 2024 Terdakwa mendatangi rumah Ambiya (DPO) membeli ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara cash atau tunai dan terakhir pada saat penangkapan Terdakwa di hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara cash atau tunai;
- Bahwa selain Terdakwa membeli ganja kepada Ambiya (DPO), Terdakwa juga membeli kepada Rega sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - o Pertama pada bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendatangi rumah Rega dan membayar secara uang tunai cash;
 - o Kedua pada bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa dan Rega bertemu di depan Mesjid AL Mutakin Desa Tanah Rekah dan membayar secara tunai cash;
 - o Ketiga pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rega mengantar ganja tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa membayar secara tunai cash;
 - o Keempat pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa dan Rega bertemu di pantai Air Patah Mukomuko dan Terdakwa membayar secara tunai cash senilai;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kelima pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa langsung mendatangi rumah Rega dan Terdakwa membayar secara tunai cash;
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli dari Ambiya (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) paket, merupakan paket ganja dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa bayarkan baru sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan masih ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang belum terbayarkan kepada Ambiya (DPO), dan Terdakwa sudah mengiyakan perkataan Ambiya yang meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan sisa ganja yang diberikan oleh Ambiya (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja kepada Ambiya (DPO) akan dipakai untuk sendiri dan dijual;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak ditangkap maka terhadap 1 (satu) paket Rp100.000,00 (seratus ribu) yang Terdakwa beli akan Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis ganja sejak bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang telah ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ganja dan Terdakwa tidak memiliki sakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi/menggunakan ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor: 442 /60714.00/2024, tanggal 11 September 2024, terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus plastik warna Bening, memiliki berat bersih 25, 32 gram (dua puluh lima koma tiga puluh dua gram) dan sisa barang bukti di persidangan setelah diuji BPOM sebesar 24,82 gram (dua puluh empat koma delapan puluh dua gram);
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0338, Tanggal 11 September 2024, terhadap barang bukti mendapatkan hasil Kesimpulan: Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari setiap orang adalah subjek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah yang menjadi tersangka dalam penyelidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Defran Sisko Bin Bustami (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadaannya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Defran Sisko Bin Bustami yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika, yakni merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah penggolongan narkotika yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap perbuatan mengedarkan Narkotika Golongan I baik dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adanya larangan tersebut mengacu pada Pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan kegunaan dari Narkotika yaitu hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) secara khusus diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I yaitu "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penyaluran Narkotika Golongan I dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu. Sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu izin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut dari instansi yang berhak;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli; menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; membeli adalah: memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; menerima adalah: menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya; menjadi perantara dalam jual beli adalah: orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito barang secara individual atau secara terorganisasi; menukar adalah: mengganti (dengan yang

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain), menyilih, mengubah (nama dsb), memindahkan (tempat dan sebagainya); menyerahkan adalah: memberikan (kpd), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual dan seterusnya” bersifat alternatif dengan adanya kata “atau”, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini ialah suatu cara sebab berkenaan dengan akibat perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maka perlu dibuktikan dahulu mengenai hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan baru kemudian dibuktikan mengenai hal tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya satu kegiatan diantaranya terbukti maka dapat dinyatakan memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Mukomuko satres narkotika pada hari Senin tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Pantai Pasir Putih, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu terkait narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ambiya (DPO) untuk membeli ganja dan sudah ada janji bertemu dengan perkataan “Kelak Pai Ajo Kepantai, Sampiang Taman Danir”. Pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di pantai, disana Terdakwa bertemu Ambiya (DPO) dan berkata “Kep Ambo Beli Paket Seratus” Ambiya (DPO) menjawab “Dak Ado Paket Seratus, Adonyo Sebanyak lko” dan memperlihatkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, kemudian Ambiya (DPO) berkata “Kelak Kau Ambik Ajo Didalam Ko, Sisonyo Kau Tolong Jual, Kalau Sudah Laku Kelak Baru Bayar Kek Ambo” kemudian Terdakwa menjawab “Iyo”, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ambiya (DPO) dan Ambiya (DPO) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan ganja yang telah dibeli didalam kantong celana sebelah kiri. Saat Terdakwa akan pulang di jalan keluar dari Pantai Pasir Putih, Terdakwa ditangkap oleh satres narkoba Polres Mukomuko dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Rahmat Hidayat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Pro;

Menimbang, bahwa ganja yang Terdakwa beli dari Ambiya (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) paket, merupakan paket ganja dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa bayarkan baru sejumlah Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah), dan masih ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang belum terbayarkan kepada Ambiya (DPO), dan Terdakwa sudah mengiyakan perkataan Ambiya yang meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan sisa ganja yang diberikan oleh Ambiya (DPO) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja kepada Ambiya (DPO) akan dipakai untuk sendiri dan dijual. Apabila Terdakwa tidak ditangkap maka terhadap 1 (satu) paket Rp100.000,00 (seratus ribu) yang Terdakwa beli akan Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Ambiya (DPO) yaitu pada bulan Januari tahun 2024, bulan Juli tahun 2024 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara cash atau tunai dan terakhir pada saat penangkapan Terdakwa di hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara cash atau tunai;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa membeli ganja kepada Ambiya (DPO), Terdakwa juga membeli kepada Rega sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua pada bulan Februari 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ketiga pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Keempat pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kelima pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 25,32 (dua puluh lima koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro berwarna gold, 1 (satu) buah celana merk Nike revolution berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit berwarna hitam non TNKB, para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli ganja dan Terdakwa tidak memiliki sakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi/memakai ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor: 442 /60714.00/2024, tanggal 11 September 2024, terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkoba Gol. I jenis ganja dibungkus plastik warna bening, memiliki berat bersih 25, 32 gram (dua puluh lima koma tiga puluh dua gram) dan sisa barang bukti di persidangan setelah diuji BPOM sebesar 24, 82 gram (dua puluh empat koma delapan puluh dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu telah menerbitkan hasil Uji laboratorium Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0338, Tanggal 11 September 2024, terhadap barang bukti mendapatkan hasil Kesimpulan: Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menyerahkan yaitu berpindahnya suatu barang dari orang yang memberikan kepada orang yang menerima telah tercapai, dalam perkara *aquo* Terdakwa telah membayarkan uangnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ambiya (DPO) secara tunai sehingga Ambiya (DPO) memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dengan dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan dalam perkara *aquo* sebanyak 1 (satu) paket ganja memiliki berat bersih 25, 32 Gram dan sisa barang bukti di persidangan setelah diuji BPOM sebesar 24, 82 gram, 1 (satu) paket yang awalnya akan dibeli oleh Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada akhirnya diberikan oleh Ambiya (DPO) kepada Terdakwa paket ganja seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan permintaan Ambiya (DPO) kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan sisa paket ganja yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan permintaan Ambiya (DPO) tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa juga terhadap 1 (satu) paket ganja

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Terdakwa tidak ditangkap akan Terdakwa bagi kedalam 5 (lima) paket kecil untuk dijual, Terdakwa juga sebelum penangkapan telah sudah 2 (dua) kali membeli ganja kepada Ambiya (DPO) yaitu pada bulan Januari tahun 2024 dan bulan Juli tahun 2024 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai selesainya perbuatan tersebut karena Terdakwa sebagai pembeli telah membayarkan uangnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan paket ganja seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian kualifikasi sub unsur membeli dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk keperluan yang berkaitan dengan medis maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah membeli ganja yang merupakan narkotika golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 25, 32 gram (dua puluh lima koma tiga puluh dua gram) dan sisa barang bukti di persidangan setelah diuji BPOM sebesar 24, 82 gram (dua puluh empat koma delapan puluh dua gram) adalah barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diedarkan karena merupakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana merk Nike Revolution berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro berwarna gold, yang erat kaitannya dengan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit berwarna hitam non TNKB, telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka selain mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba yang ada pada Terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Jumlah narkoba ganja sebesar 24, 82 gram yang ada pada diri Terdakwa tergolong banyak untuk lebih dari sekali pakai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Defran Sisko Bin Bustami** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna bening dengan sisa berat di persidangan 24, 82 gram (dua puluh empat koma delapan puluh dua gram);

- 1 (satu) Buah celana merk Nike Revolution berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Pro berwarna gold;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit berwarna hitam Non TNKB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025, oleh kami, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fadillah Desrianvi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H.

dto.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Periyanto, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Mkm